

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan konflik antara KAN Nagari Limo Koto dan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak ketiga dalam resolusinya. Dari hasil penelitian, ditemukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi.

Konflik antara masyarakat Nagari Limo Koto dengan masyarakat Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan berkenaan dengan tanah di perbatasan antar kedua nagari. konflik terjadi eskalasi sampai ekspresi terbuka, tetapi tidak berkembang menjadi konflik kekerasan. KAN Nagari Limo Koto memprotes pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan karena tanah ulayat Nagari Limo Koto termasuk ke dalam wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan yang baru dimekarkan. Mereka meminta, tanah ulayat Limo Koto di dikeluarkan dari wilayah Padang Laweh Selatan. Selanjutnya, Nagari Limo Koto meminta mengganti nama Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan menjadi Nagari Limo Koto timur, karena wilayah di Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan adalah ulayat Nagari Limo Koto. Tetapi, Pemerintah Nagari persiapan Padang Laweh Selatan menolak usulan Nagari Limo Koto tersebut. Selanjutnya, Nagari Limo Koto meminta mengganti nama Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan menjadi Nagari Limo Koto timur.

Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pihak ketiganya adalah DPMN sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. DPMN melakukan beberapa upaya untuk membuat kedua belah pihak mencapai perdamaian. Pertama,

DPMN mengundang kedua belah pihak yang berkonflik secara terpisah untuk menyampaikan klarifikasi isi surat protes yang dikirimkan KAN Nagari Limo Koto. Kedua, DPMN mengumpulkan data terkait tanah ulayat yang disengketakan untuk mengetahui pemilik tanah ulayat, serta dimana lokasi tanah ulayat tersebut. Ketiga, menelusuri sejarah tanah ulayat untuk mengetahui bagaimana tanah ulayat Nagari Limo Koto bisa berada di wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Keempat, menjadikan elit dari KAN Nagari Limo Koto sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah, dengan tujuan agar mitra ini mampu menjelaskan ke pihak KAN Nagari Limo Koto yang melakukan protes bahwa pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan tidak akan mengganggu keberadaan tanah ulayat Nagari Limo Koto. Akhirnya, melalui upaya-upaya tersebut, DPMN berhasil menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perdamaian. Kesepakatanannya adalah:

1. Kewenangan tanah ulayat Nagari Limo Koto di wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan adalah wewenang Nagari Limo Koto.
2. Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan tidak boleh mendirikan Kerapatan Adat Nagari baru.

Kesepakatan kedua belah pihak di formalkan melalui Ranperda Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan Pasal 15.

Tercapainya kesepakatan antara KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, disebabkan oleh beberapa hal yang memudahkan DPMN sebagai pihak ketiga. Pertama, DPMN menjadikan peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan sebagai

acuan dalam menyelesaikan konflik, sehingga DPMN tidak kesulitan dalam melakukan tahapan proses penyelesaian konflik. Kedua, aktor DPMN dan elit Nagari Limo Koto memahami Pemekaran Nagari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan akhirnya di setujui oleh KAN Nagari Limo Koto. Ketiga, konflik yang terjadi antar KAN Nagari Limo Koto dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan merupakan konflik yang tidak rumit. Hal tersebut dibuktikan dengan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan mengakui bahwa Tanah Ulayat yang dipermasalahkan adalah milik Nagari Limo Koto. Keberhasilan DPMN menyelesaikan konflik bukan hanya terletak di staf DPMN sebagai agen dalam penyelesaian konflik saja, namun juga ada peran dari struktur yang digunakan sehingga konflik dapat diselesaikan.

4.2. Saran

Setelah melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di lapangan, maka konflik antara KAN Nagari Limo Koto dan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan terkait tanah ulayat dapat diselesaikan secara efektif apabila ada upaya dalam mengatasi konflik. Untuk itu peneliti menyarankan:

1. Dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, para pihak yang berkonflik harus berpartisipasi untuk memecahkan persoalan melalui komunikasi yang terbuka agar dapat memahami tuntutan masing-masing pihak.

2. Para pihak harus membangun kerjasama dengan cara mendengarkan dan menghargai setiap tawaran-tawaran yang diopsikan, sehingga hal demikian dapat meningkatkan kreatifitas para pihak menyatukan ide-ide para pihak.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus menjaga netralitas sebagai pihak ketiga sehingga hasil yang diperoleh tidak mengecewakan kedua belah pihak.
4. Nagari yang hendak melakukan pemekaran diharapkan untuk melakukan Desiminasi terlebih dahulu kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam Nagari yang akan dimekarkan, agar tidak menimbulkan maslaah dikemudian hari.

